

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Muamalah

I. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Secara bahasa Fiqh berarti paham, sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah.¹⁸ Akan tetapi dengan perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum syari’ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala* *yu’amilu* yang artinya bertindak dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁹ Muamalah juga diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan manusia dan alam sekitarnya.

Dapat disimpulkan fiqh muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan. Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Jadi pengertian Fiqh muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk

¹⁸Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2.

¹⁹Rachmad Syafei, *Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 14.

menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).

2. Pembagian Fiqh Muamalah

Pembagian fiqh muamalah menurut Ibnu Abidin terbagi menjadi lima bagian, diantaranya:²⁰

- a. *Mu'awadah maliyah* (hukum kebendaan)
- b. *Munakahat* (hukum perkawinan)
- c. *Mukhashamat* (hukum acara)
- d. *Amanat dan Ariyah* (pinjaman)
- e. *Tirkah* (harta peninggalan)

Para ulama sudah mengklasifikasikan muamalah sesuai dengan bagiannya masing-masing, seperti halnya pernikahan dan segala persoalan yang berkaitan dengan pernikahan yang dijelaskan pada fiqh munakahat. Sedangkan segala persoalan yang berkaitan dengan kewarisan atau harta waris dibahas secara khusus pada fiqh mawaris atau tirkah. Pembagian ini sudah jelas bahwa antara bidang yang satu dengan lainnya tidak saling bersinggungan, seperti halnya fiqh siyasah atau politik tidak bersinggungan dengan fiqh munakahat, kemudian fiqh mu'awadah maliyah yang tidak bersinggungan dengan fiqh jinayah.

Selain Ibnu Abidin, Ali Fikri juga membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian, diantaranya:²¹

- a. *Al-Muamalah al-Maddiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena salah satu unsur muamalah

²⁰Abdul Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 4-6.

²¹Ibid, 5.

merupakan kebendaan yang mendatangkan kemashlahatan, sehingga hal tersebut memberi pengaruh terhadap keabsahan transaksi.

- b. *Al-Muamalah al-Adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar pada adab serta aturan dalam transaksi, karena masuk dalam lingkup hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi. Seperti jujur, jelas, amanah, dan tanpa paksaan.

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan sesama fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Muamalah adalah urusan duniawi dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
- b. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak bagaimanapun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.
- c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum, maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

B. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Secara bahasa *qardh* berasal dari kata *qaradha* yang artinya memotong. *Qardh* diartikan perbuatan seseorang yang menyerahkan sesuatu kepada orang lain yang bukan sesuatu yang telah diserahkan dan kemudian harus dikembalikan.²² Pada dasarnya *al-qardh* adalah pertolongan bagi orang yang membutuhkan yang tidak ada imbalan serta kelebihan dalam pengembaliannya. *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak yang mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Sedangkan secara istilah, ulama fiqh berbeda pendapat dalam definisi *qardh*, diantaranya:

- a. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk memberikan harta kepada orang lain dan memiliki kesepadanan untuk nantinya dikembalikan atau dibayar persis seperti yang diterimanya.
- b. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah memberi pinjaman sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, yang mana harta yang diserahkan tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal dan akan dikembalikan dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterimanya (dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang).
- c. Menurut Hanabilah, *qardh* adalah memberi harta kepada orang lain untuk memanfaatkan serta kemudian mengembalikan penggantinya.
- d. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 274.

lain yang akhirnya harus dikembalikan atau dibayarkan sepadan sesuai yang diperoleh dengan batas waktu.²³

Dari pengertian diatas, maka *qardh* adalah akad antar dua pihak yang mana satu pihak memberikan barang atau uang dan pihak lainnya memanfaatkan, yang nantinya harus dikembalikan. Hutang piutang adalah tolong-menolong, karena orang yang berhutang akan tertolong dalam memenuhi kebutuhan oleh orang yang memberi hutang.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Al-Qur'an

Alqur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam, didalam nya dapat kita temui hal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba yang terdapat pada. Adapun dasar hukum dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu, QS. At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧)

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni aku. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.

Dari ayat tersebut menjelaskan jika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah dengan ikhlas dan jiwa yang rela, niscaya Allah melipatgandakan pahalanya bagi kalian dan mengampuni dosa-dosa kita.

²³Ibid, 273-274.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya."

Dari ayat tersebut menjelaskan adanya unsur tolong menolong dimaksud supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dalam hal pinjam-meminjam uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo dan tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Dalam menolong seseorang karena kesulitan tidak mencari keuntungan yang besar dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan dengan cara bathil dalam melakukan setiap perniagaan

b. Al-Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:
مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ.

Artinya: "Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya". (HR. Ibnu Hibban).

c. Ijma'

Menurut ulama Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberi pinjaman itu dibolehkan, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan tanpa bantuan dari orang lain.²⁴ Oleh karena itu, pinjam meminjam menjadi satu bagian kehidupan di masyarakat.

²⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Segala sesuatu yang dilakukan dalam syariat Islam haruslah memenuhi rukun dan syarat, hal ini dikarenakan dampaknya terhadap akad apakah nantinya akad tersebut sah atau tidak. Adapun rukun dan syarat utang piutang diantaranya yaitu:

a. Rukun *qardh*, yaitu:

- 1.) *Aqid*, yaitu pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*).
- 2.) *Ma'qud 'Alaih*, yaitu barang yang dipinjamkan
- 3.) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.²⁵

b. Syarat *qardh*, yaitu:

- 1.) *Aqid*, orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu a.)
 - a.) *Baliqh*, seseorang yang sudah *baliqh* dianggap mampu dalam bertindak hukum dan berakal orang yang tidak sehat dalam akal seperti halnya anak kecil.
 - b.) Cakap, dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
 - c.) Orang yang tidak dibawah paksaan atau tekanan orang lain yang mana didasarkan atas keinginannya sendiri
- 2.) *Ma'qud 'Alaih*, objek utang piutang harus memenuhi syarat
 - a.) Jumlah yang dipinjamkan harus diketahui dengan takaran atau timbangan
 - b.) Jika dalam bentuk hewan jenis dan deskripsinya harus diketahui

²⁵Sayyid Sabiq., *Sunnah Fiqh, Jilid 12*, (Depok: Usaha Kami, 1996), 93.

c.) Pinjaman tidak sah apabila dari orang yang tidak memiliki sesuatu untuk dipinjamkan. Menurut madzab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap benda yang boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa harta-benda al-misliyat maupun al-qimiyyat. Jumhur ulama membolehkan, qardh pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qardh manfaat.

3.) *Shighat*, yaitu ijab haruslah dinyatakan dengan bentuk ucapan maupun perbuatan. Jika menggunakan ucapan maka harus dinyatakan dengan jelas, tegas dan mudah dipahami. Sedangkan ijab pada perbuatan dapat dicontohkan dengan meletakkan barang didepan penerima barang pinjaman dan peletakkan barang pinjaman tersebut dipahami oleh penerima pinjaman meskipun tidak disampaikan secara lisan dan penerima titipan memberikan anggukan sebagai tanda terima.ucapan ijab qabul harus mudah dipahami dan jelas oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman.

4. Pengambilan Manfaat dalam Utang Piutang

Akad utang adalah akad yang ditujukan untuk menolong orang yang membutuhkan, akad utang piutang bukanlah sarana untuk mendapatkan keuntungan dan pengembalian yang lebih. Melebihkan bayaran dari banyaknya utang apabila memang kemauan orang yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh bagi yang mengutangkannya. dan menjadi kebaikan bagi orang yang membayar utang. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Jika terdapat tambahan

dalam utang piutang dan telah ditentukan sebelumnya serta kedua belah pihak menyetujui, maka itu sama dengan riba.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai penerimaan manfaat dari akad utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafi, hukumnya boleh apabila tidak disyaratkan dalam akad dan hal tersebut tidak menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
- b. Menurut Maliki, hukumnya boleh asalkan penambahan pembayarannya tidak disyaratkan dan bukan menjadi kebiasaan pada masyarakat.
- c. Menurut Syafi'i, hukumnya makruh bagi pemberi pinjaman yang menerima tambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh peminjam.
- d. Menurut Hambali, hukumnya boleh jika pihak pemberi pinjaman menerima penambahan dalam pelunasan yang diperjanjikan oleh peminjam.²⁶

Berdasarkan pendapat ulama fiqh tentang qarḍ dapat disimpulkan bahwa apabila manfaat menguntungkan untuk pemberi pinjaman, maka jumhur ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan tetapi jika untuk penerima pinjaman maka diperbolehkan. Hal ini dikarenakan setiap tambahan dalam utang-piutang itu disamakan dengan riba, kecuali jika tambahannya tidak ada syarat diawal akad dan adanya pemberian tambahan tersebut berdasarkan keikhlasan dari orang yang berhutang.

²⁶Agustinar, Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III NO 2, 2008, 152-153.

5. Berakhirnya Utang Piutang

Utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan dikemudian hari, baik dengan barangnya maupun harganya. Pengembalian barang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya. Seseorang yang mempunyai hutang dan ia sudah mampu untuk membayarnya, maka sebaiknya utang tersebut segera dilunasi dan jangan ditunda-tunda. Apabila sudah mampu tetapi ia menunda pembayaran hutang, maka ia termasuk orang yang zalim.

Akad utang piutang (*qardh*) dikatakan berakhir ketika objek yang dipinjamkan kepada *muqtarid* (penerima pinjaman) sudah dikembalikan atau diserahkan pada *muqrid* (pemberi pinjaman) sejumlah pokok pinjaman dengan waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Oleh karena itu, *muqtaridh* akan dinyatakan bebas dari pembayaran utang kepada *muqridh*. Akan tetapi, jika *muqtarid* (penerima pinjaman) meninggal dunia maka pinjaman yang belum lunas sebagai tanggungan ahli warisnya. Oleh karena itu, ahli waris memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut. Namun, *qardh* dapat berakhir apabila *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutangnya dan menganggapnya lunas.²⁷

Berakhirnya utang piutang ini diatur agar memudahkan dalam meminta pihak yang berutang akan membayar utang apabila sudah waktunya. Oleh karena itu, apabila utang terbayarkan maka berakhirilah perjanjian utang piutang itu. Dalam praktik utang piutang ada beberapa hal yang dapat mengandung unsur riba, seperti penambahan jumlah pada saat

²⁷Rozalinda, Op.Cit, 235.

pengembalian utang piutang. Adapun penjelasan tentang riba sebagai berikut:

1. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berasal dari kata *raba* yang berarti tumbuh dan tambah. Riba merupakan pengembalian tambahan dari harta pokok dan melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam suatu transaksi.²⁸ Jadi riba adalah kelebihan (tambahan) yang diperoleh salah satu pihak dalam suatu transaksi yang bersifat timbal balik. Adapun kelebihan yang merupakan riba dalam transaksi yaitu kelebihan (tambahan) atas pokok modal yang diberikan sebagai imbalan. Ada banyak pendapat dalam menjelaskan riba, akan tetapi secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik itu dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara yang bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Menurut Abdul bahwa yang dimaksud riba yaitu penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Sedangkan secara istilah, ulama fiqh berbeda pendapat dalam definisi riba, diantaranya:

- a. Menurut Syafi'iyah, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang diketahui memilikitarakan, ukuran, dan waktu transaksi atau keterlambatan penyerahan yang sama dari kedua barang yang ditukarkan dengan salah satunya.

²⁸Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlis, 1993), 21.

- b. Menurut Malikiyah, riba adalah kelebihan pada timbangan atau takaran dengan menunda penyerahan barang sertawaktunya diketahui secara pasti.
- c. Menurut Hanafiyah, riba adalah memiliki suatu kelebihan tanpa ada imbalan pada timbangan dan takaran yang dibuat antara penjual dan pembeli.
- d. Menurut Hanabilah, riba adalah keuntungan tanpa imbalan untuk barang tertentu. Barang tertentu ini yaitu barang yang dapat ditukar atau ditimbang dalam jumlah yang berbeda.

Dengan demikian, riba adalah suatu tindakan pengambilan dengan nilai tambahan dari pokok yang dilakukan oleh pemilik pinjaman kepada peminjam dalam hal jual beli atau utang piutang.

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an

Alqur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam, didalam nya dapat kita temui hal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba yang terdapat pada. Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu, QS. Al-Baqarah (2) ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ﷺ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka

*bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*²⁹

Dari ayat tersebut menjelaskan jika kamu tidak melaksanakannya yaitu apa yang diperintahkan sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya antara lain berupa bencana dan kerusakan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Tetapi jika kamu bertobat, yaitu tidak lagi melakukan transaksi riba dan tidak memungut sisa riba yang belum dipungut, maka perang tidak akan berlanjut bahkan kamu berhak atas pokok hartamu dari mereka.

d. Al-Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ كَيْلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ
وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya”. (HR. At-Tirmidzi).

3 Macam-Macam Riba

- a. Riba Fadlh, adalah pertukaran antara dua barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria seperti perbedaan kadar, jumlah, dan waktu penyerahan, tetapi barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang ribawi. Adapun jenis barang ribawi yaitu perak, emas, gandum, dan garam. Dalam pertukaran ini tidak diketahui oleh kedua pihak mengenai nilai dari masing-masing barang yang dipertukarkan. Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak yang lain.

²⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bekasi: sukses publishing, 2012). 47.

- b. Riba Nasi'ah, adalah penundaan pada penyerahan atau penerimaan kedua jenis barang ribawi yang ditukarkan dan penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Riba ini memiliki kewajiban untuk menanggung beban dari waktu ke waktu. Dalam jual beli barter baik sejenis ataupun tidak sejenis riba nasi'ah bisa terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya apabila pembayarannya ditunda.
 - c. Riba Jahiliyah, adalah utang yang di bayar lebih dari pokok dikarenakan peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan.
 - d. Riba Qard, adalah bentuk praktik utang piutang dengan mencari keuntungan yang dikembalikan pada pihak yang memberi hutang saja atau bisa juga kepada pihak yang berhutang.³⁰
4. Hikmah Pelarangan Riba

Banyak hikmah yang dapat dipetik dari adanya pelarangan perilaku riba, yang tentunya akan menjadikan manusia jauh lebih baik. Beberapa hikmah pelarangan riba tersebut antara lain:³¹

- a. Menjadikan pribadi-pribadi manusia yang suka saling menolong satu sama lain.
- b. Dengan sikap saling tolong menolong menciptakan persaudaraan yang semakin kuat. Sehingga menutup pintu pada tindakan memutus hubungan silaturahmi baik antar sesama manusia
- c. Menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena dengan bekerja

³⁰Dadan Ramdhani dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*, (Boyolali: CV. Markumi, 2014), 44.

³¹Muhammad Tho'in, Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadis Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba), Surakarta: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No. 02, Juli, 2016, diakses pada tanggal 4 September 2022, pukul 13.50, 67-68.

seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan semangat besar dalam hidupnya.

- d. Tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan, karena dengan adanya riba seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin susah dan lain sebagainya.

Dengan demikian praktik riba dalam kehidupan bermasyarakat, menimbulkan dampak di bidang ekonomi, hal ini disebabkan karena munculnya perasaan tidak adil, sebagai akibat karena adanya unsur eksploitasi di dalamnya.

Pada dasarnya utang piutang tersebut sama halnya dengan jual beli yang mana dalam praktiknya dilaksanakan antara dua belah pihak dengan menyerahkan barang kepada salah satu pihak. Adapun penjelasan tentang riba sebagai berikut:

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³²

Secara bahasa Jual beli berasal dari kata *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pertukaran harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* ungkapan ijab dan qabul. Sedangkan secara istilah ulama fiqh berbeda pendapat dalam definisi jual beli, diantaranya:

³²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

- a. Menurut Malikiyah, jual beli adalah akad saling tukar-menukar atas selain manfaat serta bukan untuk menikmati kesenangan.
- b. Menurut Hanafiyah, jual beli adalah menukarkan harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- c. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.³³

Dengan demikian jual beli adalah pertukaran harta atau pemindahan hak milik antara dua pihak atas dasar kerelaan dengan ganti berupa alat tukar yang diakui sah dalam bidang perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu, QS. An Nisa (2) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبْسٍ ظَلِيلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantaramu”.³⁴

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathul dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba perjudian dan yang serupanya dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai syariat, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya tipu daya dari pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan syariat Allah.

³³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

³⁴Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 154.

b. Al-Hadist

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masingnya berhak khayar (meneruskan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, sedangkan keduanya berkumpul bersama.” (HR. Bukhori)

c. Ijma’

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. namun, bantuan atau barang milik orang lain itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Mengacu pada al-Qur’an dan hadis hukum jual beli adalah boleh (*mubah*). Akan tetapi pada situasi tertentu hukum jual beli bisa menjadi *wajib, sunah, makruh, dan haram*.³⁵

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) dengan adanya maksud untuk saling menukar. Adapun rukun dan syarat utang piutang diantaranya yaitu:

a. Rukun Jual Beli

1.) *Akidain*, yaitu penjual dan pembeli.

³⁵Narun haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

2.) *Ma'qud alaih*, yaitu barang yang dibeli

3.) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.

4.) Ada nilai tukar pengganti barang.³⁶

b. Syarat Jual Beli

1.) *Akidain*, syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang yang berarti orang gila, orang yang belum *mumaziy* dan orang bodoh bisa dikatakan tidak sah. mengerjakan akad, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta dan harus digantikan oleh orang lain. Adapun tindakan manusia dalam fiqh al-mu'amalat pada prinsipnya dianggap sah, kecuali ada beberapa halangan yaitu :

- a) Masih dibawah umur
- b) Gila
- c) Idiot
- d) Boros atau berlebih-lebih
- e) Kehilangan kesadaran
- f) Kesalahan dan terlupa
- g) Memiliki kerusakan akal, kehilangan akal, atau kekurangan akal yang disebabkan karena seorang dalam keadaan mabuk, keracunan obat, atau karena ketidaktahuan dan kelalaian.

2.) *Ma'qud alaih*, syarat barang yang diperjual belikan antara lain:

- a.) Objek jual beli harus suci.
- b.) Objek jual beli harus bisa dimanfaatkan.
- c.) Dapat diserahkan.

³⁶Akhmad Fahrroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (UIN-MALIKI Press, 2018), 33.

- d.) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
 - e.) Jelas dan diketahui oleh kedua yang melakukan akad. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidak sah menjual barang yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- 3.) *Sighat*, syarat yang berhubungan dengan ijab qabul semua ulama sepakat dalam jual beli unsur pertama yaitu kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan untuk syarat-syarat dalam ijab qabul para ulama berpendapat diantaranya:
- a.) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
 - b.) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
 - c.) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
 - d.) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan
 - e.) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.³⁷
- Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 4.) Ada nilai tukar pengganti barang, adapun syaratnya
- a.) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya

³⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001), 124.

b.) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli dibedakan menjadi:

- 1.) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2.) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.
- 3.) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.

a. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi:

- 1.) *Ba'i al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter.
- 2.) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlaq.
- 3.) *Ba'ial-sharf*, yaitu menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya.³⁸

³⁸Ibid, 36-37

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli dibedakan menjadi:

- 1.) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yaitu akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
- 2.) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat yang mana jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan.
- 3.) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul.
- 4.) Jual beli ditangguhkan (*ba'i bitsaman ajil*), yaitu jual beli yang pembayaran atau penyerahan uangnya diberikan kemudian hari atau ditangguhkan dengan periode waktu yang sudah ditentukan.³⁹

Beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang oleh agama dikarenakan menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain, menyempitkan gerakan pasaran, dan merusak ketertarikan umum, adalah sebagai berikut:

- b.) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapisemata mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

³⁹Rifqi Nurdiansyah dkk, Pelaksanaan Akad Ba'i Bitsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri), Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Volume 4 Nomor 2, November 2021, 330. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, pukul 10.00

- c.) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- d.) Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota,lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka mengetahui harga pasar.
- e.) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal.
- f.) Menjual suatu barang yang berguna,tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- g.) Jual beli yang disertai tipuan pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.